



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PENDI LUMBAN TOBING; Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: ± 49 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Jalan Raya Tarutung-Sibolga km 8, Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II Kecamatan: Adiankoting, Kabupaten: Tapanuli Utara, Provinsi: Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat I;
2. HENRI LUMBAN TOBING; Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: ±46 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Huta Sumur, Kelurahan: Hutatoruan VII, Kecamatan: Tarutung, Kabupaten : Tapanuli Utara, Provinsi: Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat II ;
3. SAMSUDIN LUMBAN TOBING; Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: ± 40 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Pearaja (depan Gereja HKBP) Kelurahan: Hutatoruan V, Kecamatan: Tarutung, Kabupaten: Tapanuli Utara, Provinsi: Sumatra Utara, semula sebagai Tergugat III ;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Para Tergugat memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu SH., Advokat – Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Luga Pardamean P. Manalu SH & Rekan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019 dan Pada Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat, lalu pada tanggal 5 Januari 2020 Para Pembanding semula Para Tergugat mencabut kuasa dari Luga Pardamean P. Manalu SH., Advokat –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Luga Pardamean P. Manalu SH & Rekan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., dan Conny Rita Siahaan, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum FSP Law Office yang beralamat di Ruko City Point Pasar Modern Blok B No.16 Lt.2 Jalan Raya Pondok Café Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2020 ;

Lawan

1. R. EDWARD LUMBAN TOBING: lahir di Tarutung, 17-6-1958, Jenis kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Kristen, Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Pengayoman I No. 76, Komplek: Kehakiman, RT/RW: 010/008, Kelurahan: Utan Kayu Utara, Kecamatan: Matraman, Jakarta Timur, Provinsi: DKI Jakarta, sebagai Penggugat I;
2. JHONSON L. TOBING: Lahir di Tarutung, 16-07-1958, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jati Bening Estate-G-2 No. 4, RT/RW: 013/013, Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Kota: Bekasi, Provinsi: Jawa Barat, sebagai Penggugat II ;
3. TOMAN JOSES EDWARD TOBING: Lahir di Banyuwangi, 30-04-1972, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. SMP 135 No. 22, RT/RW: 017/007, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi: DKI Jakarta, sebagai Penggugat III ;
4. FERNANDO SIMO LUMBAN TOBING: Lahir di Surabaya, 18-08-1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Sumbawano No. 28, RT/RW: 001/009, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota: Batam, Provinsi: Kepulauan Riau, sebagai Penggugat IV ;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ramses JP Simamora, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat: Ramses JP. Simamora, SH.& Partners yang beralamat di Jalan Pendidikan No: 6 BKelurahan: Pasar, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten: Humbang Hasundutan, Provinsi: Sumatera Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2019 dan Pada Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2020 selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan yang dibuat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 28 September 2020, Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan yang dibuat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 18 November 2020, Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 28 September 2020, Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Lamsana Lumban Tobing alias Op. Edward Lumbantobing dan Almarhum P. br. Hutabarat.
2. Bahwa di dalam perkawinan Lamsana Lumban Tobing alias Op. Edward Lumbantobing dengan istrinya P. br. Hutabarat telah melahirkan anak sejumlah 6 (enam) orang diantaranya 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu:
 - 2.1. Rodrick Andersen Lumbantobing
 - 2.2. Wilson Lumbantobing
 - 2.3. Nurliza br. Lumbantobing
 - 2.4. Rembang Tommy Lumbantobing
 - 2.5. Hulman Lumbantobing

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



- 2.6. Salome br. Lumbantobing
3. Bahwa Alm. Rodrick Andersen Lumbantobing telah menikah dengan br. Ritonga dan mempunyai anak 9 (sembilan) orang yaitu:
- 3.1. R. Edward Lumbantobing menikah dengan Br. Simanjuntak (Ic. Penggugat I)
- 3.2. Rodslowny Lumbantobing menikah dengan Br. Simanjuntak
- 3.3. Rodlany Lumbantobing menikah dengan Br. Simatupang
- 3.4. Rodsonny Lumbantobing menikah dengan Br. Tampubolon
- 3.5. Rodelina Br. Lumbantobing menikah dengan Br. Ginting
- 3.6. Rodnany Br. Lumbantobing menikah dengan Br. Sitinjak
- 3.7. Rodnainy Br. Lumbantobing menikah dengan Br. Ginting
- 3.8. Rodertany Br. Lumbantobing menikah dengan Br. Sitorus
- 3.9. Rodlysany Br. Lumbantobing menikah dengan Br. Silitonga
4. Bahwa Alm. Wilson Lumbantobing, laki-laki telah meninggal dunia dan menikah dengan A. br. Hutagalung dan mempunyai keturunan sebagai berikut.
- 4.1. Jhonson Lumbantobing (Penggugat I) menikah dengan L. br. Simamora beralamat di Jati Bening Estate-6-2 No. 4 Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi. (Ic. Penggugat II)
- 4.2. Alm. Erickson Lumbantobing menikah dengan P. br. Sitompul
- 4.3. Rosmina br. Lumbantobing menikah dengan S. Sihombing
- 4.4. Margaretha br. Lumbantobing menikah dengan Ginting
- 4.5. Marlis br. Lumbantobing menikah dengan Monang G. Hutajulu
- 4.6. Lusi br. Lumbantobing menikah dengan Sirait
- 4.7. Rensi br. Lumbantobing menikah dengan Manurung
- 4.8. Herta br. Lumbantobing menikah dengan Situmorang
5. Bahwa Alm. Rembang Tommy Lumbantobing, laki-laki telah menikah dengan br. Hutagalung dan melahirkan anak sebagai berikut.
- 5.1. Richard Lumbantobing menikah dengan br. Sitompul
- 5.2. Loide br. Lumbantobing menikah dengan br. Hasugian
- 5.3. Toman Josep Edward Lumbantobing (Penggugat III), laki-laki menikah dengan br. Hutabarat yang beralamat di Jalan 135. No: 22 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. (Ic. Penggugat III)
- 5.4. Jonathan Tobing menikah dengan br. Sinurat.
- 5.5. Wiltom Tobing menikah dengan br. Sihombing.
6. Bahwa Alm. Hulman Lumbantobing, laki-laki menikah dengan dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Fernando Lumbantobing (Penggugat IV) menikah dengan br. Manurung(Ic. Penggugat IV)
- 6.2. Lamtiur br. Lumbantobing menikah dengan Tampubolon
- 6.3. Rotua br. Lumbantobing menikah dengan Gultom
7. Bahwa Nurliza Lumbantobing menikah dengan
8. Bahwa Salome Lumbantobing
9. Bahwa Penggugat I (R. Edward Lumbantobing) adalah anak kandung dari Alm. Rodrick Andersen Lumbantobing, Penggugat II (Jhonson Lumbantobing) adalah anak kandung dari Alm. Wilson Lumbantobing, Penggugat III (Toman Joses Edward Lumbantobing) adalah anak kandung dari Alm. Rembang Tommy Lumbantobing, Penggugat IV (Fernando Simo Lumbantobing) adalah anak kandung dari Alm. Hulman Lumbantobing.
Penggugat I, II, III, IV adalah memperoleh warisan dari ayah kandungnya serta merupakan cucu kandung Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op Edward Lumbantobing yang bertindak untuk mewakili seluruh keturunan Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op Edward Lumbantobing dalam perkara aquo.
10. Bahwa pada masa hidupnya, Alm. Lamsana Lumbantobing memperoleh harta warisan dari orangtuanya bernama Alm. Sariman Lumbantobing als Op Rodrick Lumbantobing yaitu sebidang tanah dengan luas ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektare) yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga km 8 Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tiang Tower, Sutet listrik dulu Jalan Banuaji II seluas ± 600 meter
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tarutung-Sibolga seluas ± 400 meter
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Pardede, tambak (makam) Pardede ± 300 meter
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kolam air, pohon Kemenyan dulu, parit kecil ± 400 meter
11. Bahwa tanah seluas ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) tersebut diperoleh Alm. Lamsana Lumbantobing berdasarkan warisan dari Ayah kandungnya bernama Alm. Sariman Lumbantobing als Op Rodrick Lumbantobing dan Alm. Br Hutagalung serta Alm. Sariman Lumbantobing memperoleh warisan dari ayahnya bernama Alm. Nabot Lumbantobing Als

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Lamsana Lumbantobing dan istrinya br Tampubolon secara warisan turun temurun.

12. Bahwa pada masa hidupnya Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing adalah bertani yang menguasai dan mengusahi tanah objek perkara tersebut dengan berladang kemenyan, bertani, dan sayur-sayuran serta memberikan ijin sebahagian tanah tersebut untuk diusahai oleh St. Willem Sipahutar Alias Langkuak dan istrinya M. Br. Lumbantobing agar mengusahi tanah objek perkara agar dapat memenuhi kehidupan Willem Sipahutar dan anak-anaknya kemudian diusahailah tanah tersebut dan tidak ada protes dan gangguan dari siapapun sampai Willem Sipahutar pindah rumah dan pindah tempat usaha dengan meninggalkan tanah objek perkara ;
13. Bahwa dengan berpindahnya Keluarga Willem Sipahutar alias Langkuak kemudian Almarhum Lamsana Lumbantobing selanjutnya juga memberi ijin agar tanah objek perkara diusahai kepada Keluarga Waldemar Hutapea (gelar Si Dewan) dan istrinya E. br. Sipahutar bersama sama dengan anaknya bernama Jakken Hutapea dengan berladang Kemenyan, menanam kopi, padi, dan sayur-sayuran dengan tidak ada gangguan dan protes dari siapapun.
14. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Lamsana Lumbantobing pada tanggal 27 September 1969 di Tarutung seluruh tanah miliknya ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) kemudian diwarisi oleh anak kandungnya, berdasarkan warisan turun temurun menurut hubungan ikatan darah, yang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan belum dibagi kepada seluruh keturunan/ahli warisnya, serta belum pernah diperjual belikan, dialihkan kepemilikannya oleh para ahli warisnya kepada orang, pihak siapapun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan.

Bahwa selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan diusahai anak kandung Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing yaitu yang merupakan ayah Para Penggugat dengan mengusahi pohon kemenyan serta memberikan ijin mengusahi sebahagian tanah objek perkara kepada marga Silalahi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dengan berladang diatas tanah objek perkara. Diantara anak kandung Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing tersebut yaitu yang bernama Wilson Lumbantobing yang memberikan ijin kepada marga Silalahi tersebut untuk mengusahi tanah, serta sebagian hasil panen jasa tanah diberikan kepada Wilson Lumbantobing dengan tidak ada gangguan dan protest dari siapapun.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Wilson Lumbantobing yang merupakan ayah Penggugat juga memberikan ijin sebahagian tanah objek perkara diusahai oleh E. Sihombing dan istrinya R. br. Tobing bersama dengan M. Hutajulu dan istrinya br. Tobing dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dengan mengusahai Kemenyan, menanam padi, dan kopi, coklat dan serta sayur-sayuran.
16. Pada tahun 2018 PT. Toba Pulp Lestari (TPL) ada membuat jalan diatas tanah objek perkara sebagai jalan lintas mobil untuk mengangkut kayu perusahaannya adalah setelah mendapat ijin dari Hulman Lumbantobing yang merupakan ayah kandung Penggugat IV.
17. Bahwa ayah kandung Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah meninggal dunia maka tanah warisan tersebut seluas ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) adalah milik Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya yang diperoleh dari ayah kandungnya secara waris turun temurun berdasarkan ikatan darah.
18. Bahwa pada tahun 2003 Wilson Lumbantobing (Ibu Penggugat II) bernama A. br. Hutagalung meninggal dunia dan juga Wilson Lumbantobing (ayah Penggugat II) tahun 2017 meninggal dunia dan dimakamkan di tanah objek perkara melalui upacara adat yang dilaksanakan oleh Raja-Raja Adat Batak Tapanulidan masyarakat Batak karena meninggal sebagai orang yang sudah Tua dan mempunyai generasi secara turun temurun sebagai pelanjut keturunan dan pada saat pemakaman tahun 2003 ditanah objek perkara tidak ada gangguan dan protes dari siapapun.
Pada tahun 2018, Ayah Penggugat IV yang bernama Hulman Lumbantobing telah meninggal dunia dan dimakamkan di tanah objek sengketa melalui upacara adat dengan tidak ada gangguan dari siapapun .
Bahwa diatas tanah objek perkara telah berdiri bangunan permanen milik ahli warisan Alm. Lamsana Lumbantobing yaitu tempat pemakaman/tambak orang meninggal. Menurut Hukum Adat Tapanuli atau Hukum Adat setempat siapa yang mempunyai pemakaman tambak orang meninggal dimakamkan adalah orang atau pihak yang mempunyai tanah dan tanah disekitarnya.
19. Bahwa tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing yang seluas ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) belum pernah diperjual-belikan, dialihkan kepemilikannya oleh para ahli warisnya kepada pihak/orang siapapun.
20. Bahwa pada awalnya tahun 2014 tanpa diketahui dan seijin Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing seluas ± 4 ha (lebih kurang empat hektar) telah dikuasai dan diusahai serta tanpa hak oleh Para Tergugat dengan anaknya yaitu membangun gubuk

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



tempat tinggal ditengah tengah tanah objek perkara dan kemudian tahun 2015 membangun kembali sebuah rumah di tanah objek perkara dengan membuat tempat tinggal yaitu yang terletak di: Jalan Tarutung Sibolga km 8, Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan: Adian Koting, Kabupaten: Tapanuli Utara, Provinsi: Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tower Sutet Listrik *.100M
- Sebelah Selatan : tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing als Op Edward Lumbantobing *.400M
- Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga *.100M
- Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, kolam air*.400M

21. Bahwa sejak diketahui oleh masyarakat sekitarnya yang bernama Silalahi dan Pardede (pemilik batas tanah sebelah Selatan objek perkara) Para Tergugat mengusahai tanah objek perkara lalu memprotesnya dan mengatakan Kepada Para Tergugat: Kenapa Kau Kuasai dan Usahai tanah tersebut sedangkan tanah tersebut adalah milik keluarga Wilson Lumbantobing, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan kemudian melaporkannya kepada pemilik tanah tersebut yaitu Wilson Lumbantobing yang merupakan anak kandung Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op Edward Lumbantobing. Dan selanjutnya Wilson Lumbantobing memprotesnya kepada Para Tergugat supaya tidak menguasai dan mengusahai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik keluarga Wilson Lumbantobing dan seluruh ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobingals Op. Edward Lumbantobing namun, Para Tergugat tidak menghiraukannya.
22. Bahwa Para Penggugat telah melarang Para Tergugat untuk tidak menguasai dan mengusahai tanah warisan milik Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat selalu tidak mengindahkannya dengan alasan tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh ayah Para Penggugat.
23. Bahwa Para Penggugat telah membawa permasalahan tersebut kepada Kepala Desa untuk memanggil Para Tergugat agar Para Tergugat tidak menguasai dan mengusahai harta warisan milik Para Penggugat dan selanjutnya Kepala Desa menyatakan Para Tergugat tidak pernah melapor untuk bertempat tinggal dan membangun rumah serta menguasai tanah objek perkara kepada Aparat Desa Banuaji II dan sepengetahuan Kepala Desa Banuaji II tanah objek perkara adalah tanah ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobingals Op. Edward Lumbantobing, akan tetapi Para Tergugat



menjawabnya dengan alasan tanah perkara adalah tanah milik Para Tergugat.

24. Bahwa sekarang ini diatas tanah objek perkara ada rumah tempat tinggal dan gubuk, kolam air, tumbuhan nenas, kemenyan dan sayur-sayuran yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat. Dan Para Tergugat sengaja menimbun dan menutup jalan tali air kecil dan menjadikannya kolam air sehingga mengaburkan batas Sebelah Utara tanah objek perkara.
25. Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Banuaji II supaya melarang Para Tergugat tidak menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan alasan objek perkara tersebut adalah tanah milik Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya.
26. Bahwa juga tahun 2017 dan tahun 2018 Penggugat telah membawa permasalahan tersebut dihadapan Kepala Desa Banuaji II untuk Mediasi akan tetapi selalu gagal dengan alasan Tergugat menjawab dengan menyatakan bahwa Para Tergugat adalah yang memiliki tanah objek perkara tersebut.
27. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa seijin dan sepengetahuan serta tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) sehingga patut dan beralasan menurut hukum jika Para Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dalam hukum menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
28. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa dasar hukum dan hubungan hukum yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga mempunyai dasar menurut hukum. Jika Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara ini menyatakan dalam hukum "Tidak sah penguasaan dan pengusahaan atas tanah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III".
29. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat ingin menguasai dan mengusahai objek perkara secara bebas tanpa ada gangguan dari siapapun khususnya dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung agar menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun supaya keluar dari tanah perkara dan membongkar rumah milik Tergugat I dan membongkar seluruh tanaman khususnya tanaman Nenas, jeruk, dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan objek perkara dalam keadaan bebas tanpa beban apapun kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op Edward Lumbantobing

30. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat secara Materil dan Moril (Immateriil) maka menurut Pasal 1365 KUH Perdata beralasan menurut hukum Para Penggugat atas kerugian tersebut dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

- Tidak di dapatkannya penghasilan oleh Para Penggugat untuk memperoleh hasil dari tanah objek perkara selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dan 1 (satu) tahun yang diperkirakan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga diperkirakan jumlahnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Biaya dan ongkos yang dikeluarkan Para Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah objek perkara dan Para Penggugat menghunjuk Kantor Advokat/ Pengacara yang ditaksir Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- Jumlah keseluruhan kerugian Materiil adalah sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

B. Kerugian Immateriil

- Kehilangan nama baik, moral, harkat, dan martabat Para Penggugat ditengah-tengah masyarakat, keluarga, marga, adat, serta Pemerintah swasta yang apabila diperhitungkan dengan nilai dan tidak ternilai dan untuk lebih memudahkan hitungannya ditetapkan sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

31. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah bukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil sehingga beralasan menurut hukum. Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar: membayar kerugian Materiil sejumlah Rp200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerugian Immateriil Rp300.000.000 secara tunai kepada Para Penggugat sejak diucapkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

32. Bahwa adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berichতিকad tidak baik dan lalai melaksanakan ganti kerugian tersebut maka beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

33. Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak nihil dan hampa maka beralasan menurut hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita penjagaan (revindicatoir beslagh) atas objek perkara sebahagian tanah warisan warisan Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op Edward Lumbantobing dari luas \pm 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) yaitu \pm 4 ha (lebih kurang empat hektar) yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampai saat ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tower Sutet Listrik \pm 100M
- Sebelah Selatan : tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing als Op Edward Lumbantobing \pm 400M
- Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga \pm 100M
- Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, kolam air \pm 400M

Yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga km 8 Partuakan Sitarealaman, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

34. Bahwa gugatan Para Penggugat mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, sehingga beralasan menurut hukum jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim berkenaan kiranya untuk menyatakan Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu dengan Serta Merta (Uit Voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi serta Perlawanan (Verzet).

35. Bahwa uraian kebenaran dalil gugatan Para Penggugat telah cukup dan jelas sehingga wajar dan beralasan menurut hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mohon kiranya untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar perkara ini.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang dikemukakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tersebut dengan segala hormat dimohonkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan dengan amar bunyinya sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga km 8 Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 16 ha (lebih kurang enam belas hektar) dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Timurberbatasan : Tower Listrik Sutet sampai dengan Tower Listrik Sutet, dulu Jalan Banuaji II seluas ± 600 meter
Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Pardede/Tambak (Makam) Pardede seluas ± 300 meter
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Tarutung-Sibolga seluas ± 400 meter
Sebelah Utara berbatasan : Pohon Kemenyan, Kolam Air, Tower Listrik Sutet, dulu parit aliran air kecil seluas ± 400 meter
Adalah milik Ahli Waris Alm. Lamsana Lumbantobing alias Op. Edward Lumbantobing.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat atau pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun pihak lain.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun agar menyerahkan surat-surat tanah objek perkara aquo kepada Penggugat.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai dan mengusahi sebagian tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing, yaitu dari luas ± 16 hektar (lebih kurang enam belas hektar) yaitu seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) dengan batas batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan: Tower Sutet Listrik, tanah Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumban tobing seluas \pm 100M

Sebelah Selatan berbatasan: tanah milik Alm. Op. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumban tobing seluas \pm 400M

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Tarutung-Sibolga \pm 100M

Sebelah Utara berbatasan: Pohon Kemenyan, Tower Sutet Listrik dulu parit air kecil \pm 400M

Yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga km 8 Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III supaya keluar dari tanah objek perkara dan membawa harta bendanya serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dengan bebas seperti keadaan semula.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung rentang sejumlah Rp200.000.000 (tiga ratus juta) untuk kerugian Materiil dan Rp300.000.000 (lima ratus juta) untuk kerugian Immateriil kepada Penggugat sejak diucapkan keputusan hingga berkekuatan hukum yang tetap.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak keterlambatan menyerahkan tanah terperkara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan Banding atau Kasasi.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Pembanding semula Para Tergugat telah memberikan Eksepsi, Jawaban dan Gugat Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk verklaard) berdasarkan alasan-alasan hukum seperti diuraikan dibawah ini:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa adapun tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak, sehingga seharusnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini. Oleh karena Para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam bentuk (Plurium litis consortium). Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk verklaard);
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, padahal secara fakta ahli waris dari Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing), yang bernama:

1. Efendi Lumbantobing;
2. Hendri Lumbantobing;
3. Rican Lumbantobing;
4. Hisar Lumbantobing;
5. Samsudin Lumbantobing;

Oleh karena Para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Alm. Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam bentuk (Plurium litis consortium). Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk verklaard);

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELL)

1. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 58, Sehubungan dengan itu, Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:



1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat Obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

2. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-10 (kesepuluh), Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat mempunyai luas+ 16 Ha. (lebih kurang enam belas hektar), yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM. 8, Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal secara fakta nyata, tanah terperkara terletak di kaki bukit Dolok Martimbang, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena Para penggugat mendalilkan letak yang berbeda dengan fakta sebenarnya di lapangan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel);

3. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-10 (kesepuluh), Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat mempunyai luas + 16 Ha. (lebih kurang enam belas hektar). Padahal secara fakta nyata, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2). Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-10 (kesepuluh), Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat mempunyai luas + 16 Ha. (lebih kurang enam belas hektar) mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tiang tower sutet listrik, dulu Jalan Banuaji II seluas+ 600 meter;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Tarutung - Sibolga seluas + 400 meter;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Pardede, tambak (makam) Pardede + 300 meter;
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan kolam air, pohon kemenyan dulu, parit aliran air kecil + 400 meter;

Padahal secara fakta nyata, tanah yang diusahai Para Tergugat mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Tanah milik Parulian Lumbantobing;
- Sebelah Barat: Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Selatan: Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Utara: Jalan Sibolga;

Oleh karena Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya, berbeda dengan batas-batas tanah yang diusahai Para Tergugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libell);

5. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-10 (kesepuluh), Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat mempunyai luas + 16 Ha. (lebih kurang enam belas hektar) yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tiang tower sutet listrik, dulu Jalan Banuaji II seluas+ 600 meter;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Tarutung - Sibolga seluas + 400 meter;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Pardede, tambak (makam) Pardede + 300 meter;
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan kolam air, pohon kemenyan dulu, parit aliran air kecil + 400 meter;

6. Bahwa Dalam hal batas sebelah Timur dan sebelah Barat tanah terperkara sudah jelas kabur karena "kata seluas secara pasti adalah ukuran panjang dikali lebar", sehingga sudah jelas terdapat kekaburan dalam dalil posita



gugatan Para Penggugat khususnya dalam hal ukuran pada batas sebelah Timur dan sebelah Barat tanah terperkara. Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libell);

7. Bahwa dalam petitum gugatannya poin ke-6, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah terperkara seluas + 4 (empat) hektar adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), padahal di dalam positanya poin ke-27 dan poin ke-28, Para Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menguasai dan mengusahai objek terperkara. Oleh karena posita dan Petitum Para Penggugat menguraikan hal yang berbeda-beda tentang tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libell);
8. Bahwa dalam petitum gugatannya poin ke-6 (keenam), Para Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai sebagian tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing Als. Op. Edward Lumbantobing, yaitu + 4 (empat) hektar adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal secara fakta nyata, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah + 6 (enam) hektar. Oleh karena Para penggugat mendalilkan luas tanah yang dikuasai/ diusahai oleh Para Tergugat berbeda dengan yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libell);
9. Bahwa dalam petitum gugatannya poin ke-7, Para Penggugat meminta supaya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya keluar dari tanah objek perkara dan membawa harta bendanya, serta menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobing Als. Op. Edward Lumbantobing. Mengenai hal ini, sudah jelas petitum gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libell), karena Para Penggugat tidak menjelaskan harta benda apa yang harus dibawa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari objek terperkara. Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscur libell);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, dan III seperti diuraikan dibawah ini:
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-10 yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Alm. Lamsana Lumbantobing memperoleh harta warisan dari orangtuanya yang bernama Sariman Lumbantobing alias Op. Rodrick Lumbantobing, yaitu sebidang tanah seluas + 16 Ha. (lebih kurang enam belas hektar), yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM. 8, Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tiang tower sutet listrik, dulu Jalan Banuaji II seluas + 600 meter;
 - Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Tarutung - Sibolga seluas + 400 meter;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah milik Pardede, tambak (makam) Pardede + 300 meter;
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan kolam air, pohon kemenyan dulu, parit aliran air kecil + 400 meter;

Karena tanah yang diusahai Para Pengugat secara fakta nyata adalah milik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak, terletak di kaki Dolok Martimbang, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2). yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Tanah milik Parulian Lumbantobing;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
 - Sebelah Utara: Jalan Sibolga;
3. Bahwa Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-12, karena sejak dahulu tanah yang dikuasai/ diusahai oleh nenek moyang Para Tergugat tidak pernah diusahai oleh Lamsana Lumbantobing Alias Op. Edward Lumbantobing dengan berladang kemenyan, bertani, dan sayur-sayuran apalagi memberikan izin atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian tanah milik Para Tergugat untuk diusahai oleh keluarga St. Willem Sipahutar Alias Langkuak untuk memenuhi kehidupan keluarga Willem Sipahutar, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin ke-12;

4. Bahwa Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-13, karena sejak dahulu keluarga Waldemar Hutapea (Si Dewan) dan istrinya E. Br. Sipahutar bersama-sama dengan anaknya Jakken Hutapea tidak pernah mengusahai tanah milik Para Penggugat dengan berladang kemenyan, menanam kopi, padi, dan sayur-sayuran di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-14, karena sejak dahulu tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh anak kandung Lamsana Lumbantobing Als. Op. Edward Lumbantobing dengan mengusahai kemenyan dan berladang di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak, apalagi sampai diusahai marga Silalahi dari Tahun 1998 sampai tahun 2002 dengan berladang di tanah terperkara;
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-15, karena pada tahun 2000 sampai tahun 2006, E. Sihombing dan istrinya R. Br. Tobing bersama dengan M. Hutajulu dan istrinya Br. Tobing tidak pernah mengusahai tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak dengan mengusahai kemenyan, menanam padi, kopi, coklat, serta sayur-sayuran;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para penggugat poin ke-16 karena pada tahun 2018 bukan PT. TPL yang membuat jalan sebagai jalan lintas mobil untuk mengangkut kayu diatas tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak, melainkan pada tahun 2018 ada proyek pelebaran jalan lintas Tarutung – Sibolga, sehingga karena tanahnya akan dibuang, maka Para Tergugat meminta kepada pekerja proyek agar tanah tersebut dibuang ke tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak, sehingga kemudian seorang pengusaha kayu meminta izin kepada Para Tergugat agar diperbolehkan dapat untuk melintasi tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak dalam hal pengangkutan kayu milik pengusaha tersebut;
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak posita Para

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



penggugat poin ke-18, karena sebelum meninggalnya Wilson Lumbantobing pihak keluarganya datang ke tempat kediaman pihak Para tergugat untuk memberitahukan perihal mediasi, namun keesokan harinya, Wilson Lumbantobing meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga Para Tergugat meminta kepada pihak keluarga Para Penggugat, supaya memberikan uang sebagai tanda permissi (pago-pago) kepada pihak keluarga Tergugat agar Alm. Wilson Lumbantobing dapat dimakamkan di tanah milik Op. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak, selanjutnya pihak keluarga Para Penggugat memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak Para Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya mediasi antara pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat sepakat untuk menempuh jalur mediasi yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi pihak Para Penggugat meminta agar tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak tersebut dibagi dua, namun Pihak Para Tergugat tidak setuju apabila tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak tersebut diserahkan sebagian kepada pihak Para Tergugat, selanjutnya mediasi yang dilaksanakan rumah Kepala Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara dinyatakan gagal;
10. Bahwa tidak benar posita Para penggugat poin ke-20 yang mendalilkan tahun 2014 Para Tergugat telah menguasai/ mengusahi seluas + 4 Ha. membangun gubuk diatas lahan terperkara dan kemudian pada tahun 2015 kembali membangun sebuah rumah tempat tinggal di tanah objek perkara yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM. 8, Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal secara fakta, tanah yang dikuasai/ diusahai oleh Para Tergugat adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang Para Tergugat, yang terletak di kaki Dolok Martimbang, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2), dimana pada tahun 2013 Tergugat II memperbaiki gubuk tempat berteduh di atas tanah milik Para Tergugat dan selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat I membangun rumah tempat tinggalnya di atas tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak a quo;
11. Bahwa Para Tergugat menolak posita Para penggugat poin ke-21 karena si Silalahi dan Si Pardede tidak pernah datang untuk melarang Penggugat I untuk mengusahi tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak



tersebut, dan tidak benar Wilson Lumbantobing memprotes Penggugat I untuk mengusahai tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya posita ke-20 a quo;

12. Bahwa menolak posita Para penggugat poin ke-23 karena Kepala Desa Banuaji II tidak pernah datang untuk melarang Para Tergugat untuk menguasai tanah terperkara, demikian juga ketika Tergugat I mendirikan rumah tempat tinggalnya di atas tanah terperkara Kepala Desa Banuaji II tidak pernah menjumpai Tergugat I. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak terletak di Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk melapor kepada Kepala Desa Banuaji II;
13. Bahwa benar diatas tanah milik Para Tergugat terdapat bangunan tempat tinggal dari Tergugat I dan gubuk milik Tergugat II tanaman nenas, kemenyan, dan sayur-sayuran yang seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan "Para Tergugat sengaja menimbun dan menutup jalan tali air kecil dan menjadikannya kolam air";
14. Bahwa tidak ada suatu fakta bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, karena penguasaan/ Pengusahaan Para Tergugat diatas tanah terperkara adalah berdasarkan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai kepada Para Tergugat, sehingga berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak posita gugatan Penggugat poin ke-27;
15. Bahwa tidak ada dasar Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan dalam hukum "Tidak sah penguasaan dan pengusahaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena secara fakta konkrit, tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah tanah yang terletak di Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2) adalah milik Para Penggugat, sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-28;
16. Bahwa tidak ada dasar Para Penggugat yang memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III supaya keluar dari tanah perkara dan membongkar rumah milik Tergugat I dan membongkar seluruh tanaman khususnya tanaman nenas, jeruk dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tidak ada dasar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk keluar dari tanah warisan turun-temurun dari nenek moyangnya, karena tanah yang diusahai Para Tergugat adalah milik seluruh keturunan Alm. Op. Daniel Lumbantobing dan merupakan tanah warisan bagi keturunan Para Tergugat di kemudian hari. berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-29;

17. Bahwa tidak ada dasar Para Penggugat yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000., (Dua ratus juta Rupiah), dan membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000., (Tiga ratus juta Rupiah), karena tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat diperoleh oleh Para Tergugat berdasarkan warisan secara turun-temurun dari nenek moyang Para Tergugat. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-30 dan ke-31;
18. Bahwa tidak ada dasar Penggugat yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III untuk menyerahkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu Rupiah) perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menegaskan bahwa penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum, yaitu berdasarkan warisan dari nenek moyang Para Tergugat, sehigga secara hukum segala tindakan Para Tergugat diatas tanah milik mereka adalah sah secara hukum. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-30 dan ke-32;
19. Bahwa Para penggugat tidak perlu menanggapi dalil posita Para Penggugat poin ke-33, karena tanah yang dikuasai/ diusahai oleh Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Parbubu Dolok, Kecamatan



Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2); Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-33;

20. Bahwa tidak ada dasar Para Penggugat yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, serta perlawanan. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa Para Tergugat mempunyai dasar hukum yang kuat atas penguasaannya dan pengusaannya atas tanah milik nenek moyang Para Tergugat a quo. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak posita gugatan Para Penggugat poin ke-34;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta dilapangan yang diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Para Penggugat, sehingga adalah patut dan pantas menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Para Tergugatdalam Konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Para Penggugat dalam Konvensi sehingga sekarang kedudukan Para Tergugat dalam konvensi menjadi Para Penggugat dalam rekonvensi, dan sebaliknya kedudukanPara Penggugat dalam konvensi menjadi Para Tergugatdalam rekonvensi;
2. Bahwa apa yang didalilkanPara Penggugat dr./ Para Tergugat dk.Sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil gugat balas (rekonvensi)Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk, dan tetap akan dipergunakan dalam gugat gugat balas (rekonvensi) ini;
3. Bahwa Penggugat I dr./Tergugat I dk.,Penggugat II dr./Tergugat II dk.danPenggugat III dr./Tergugat III dk. adalah adalah anak dari Alm. Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) sekaligus sebagai ahli waris dari Alm. Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing);
4. Bahwa adapun tanah yang diperkarakan oleh Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. Adalah milik Alm. Daniel Lumbantobing/Almh. br. Simanjuntak, dimana semasa hidupnya tanah terperkara dimiliki oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak dengan cara membuka sendiri tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut untuk dapat dikuasai/ diusahai dan dimiliki oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak, tanpa ada keberatan maupun klaim dari pihak manapun juga;
5. Bahwa adapun bentuk penguasaan/ pengusahaan Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak atas tanah miliknya tersebut adalah bertani/ berkebun dengan cara menanam pohon kopi robusta, pohon pete, pohon kemenyan, dan sayur-sayuran diatas tanah terperkara untuk menunjang roda kehidupan Daniel Lumbantobing/ Br. Simanjuntak dan anak-anaknya;
 6. Bahwa dari hasil perkawinan Daniel Lumbantobing dan istrinya br. Simanjuntak diperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki. Adapun ketiga anak laki-laki dari Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak tersebut antara lain:
 1. Firman Lumbantobing;
 2. Valentine Lumbantobing;
 3. Gerhard Lumbantobing;
 7. Bahwa dari hasil pertanian/ perkebunan milik Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak dipergunakan oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak untuk menyekolahkan anak-anaknya dalam menempuh pendidikan, dimana anak pertama dari Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak yang bernama Firman Lumbantobing a quo disekolahkan di sekolah perawat di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan setelah tamat, Firman Lumbantobing mendapat gelar sebagai mantri dan ditempatkan di Sawah Lunto Sumatera barat, demikian juga dengan anak-anak dari Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak lainnya, disekolahkan oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak dari hasil pertanian/ perkebunan miliknya tersebut;
 8. Bahwa setelah Daniel Lumbantobing meninggal dunia pada tahun 1952, penguasaan/ pengusahaan tanah milik Daniel Lumbantobing tersebut dilanjutkan oleh istrinya Br. Simanjuntak bersama dengan anak-anaknya yang bernama Valentine Lumbantobing dan Gerhard Lumbantobing tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;
 9. Bahwa setelah istri dari Alm. Daniel Lumbantobing Br. Simanjuntak meninggal dunia pada tahun 1966, pengusahaan tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tersebut dilanjutkan oleh anak-anak Daniel Lumbantobing/ Almh.br. Simanjuntak yang bernama Valentine Lumbantobing dan Gerhard Lumbantobing secara terus-menerus dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;
 10. Bahwa setelah Valentine Lumbantobing dan Gerhard Lumbantobing meninggal dunia, tanah milik Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak tersebut

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahai oleh anak dari dari Alm. Valentin Lumbantobing yang bernama Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) bersama-sama dengan adik ipar Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) yang bernama Tahi Hutapea, dengan cara menyadap pohon kemenyan tiga kali dalam seminggu, yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing), tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;

11. Bahwa setelah Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) meninggal dunia pada tahun 1983, tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh.br. Simanjuntak sempat tidak diusahai, dan barulah pada tahun 2009 tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tersebut diusahai oleh ahli waris dari Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing), yang bernama:

1. Efendi Lumbantobing;
2. Hendri Lumbantobing;
3. Rican Lumbantobing;
4. Hisar Lumbantobing;
5. Samsudin Lumbantobing;

Hingga sampai dengan saat gugatan Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung;

12. Bahwa adapun tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tersebut terletak di kaki bukit Dolok Martimbang, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar, (+ 60.000 M2), yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Tanah milik Parulian Lumbantobing;
- Sebelah Barat : Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Utara : Jalan Sibolga;

13. Bahwa adapun tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tersebut sejak dibuka (dirimba) oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak, selalu dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak, yang dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Valentine Lumbantobing dan Gerhard Lumbantobing, selanjutnya dikuasai dan diusahai oleh anak dari Alm. Valentine Lumbantobing yang bernama Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing), hingga sampai kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. tanpa ada klaim maupun keberatan dari pihak manapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adapun tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tersebut adalah merupakan harta yang belum dibagi oleh sesama ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak, dan merupakan tanah milik bersama diantara seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak;
15. Bahwa secara melawan hukum dan tanpa mengindahkan kepentingan hukum Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. sebagai bagian dari ahli waris Alm. Daniel Lumbantobing sebagai pemilik sah tanah terperkara, Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. telah mengklaim tanah milik seluruh keturunan Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak sebagai milik dari Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. dengan dalil yang mengada-ada dan tanpa berdasarkan fakta;
16. Bahwa tanpa sepengetahuan ParaPenggugat dr./ Tergugat dk.pada tahun 2003, Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. telah memakamkan istri dari Alm. Wilson Lumbantobing yaitu Almh. A. Br. Hutagalung di tanah milik tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak sebagai pemilik saha tanah terperkara;
17. Bahwa pada tahun 2009, seluruh ahli waris dari Alm. Bistok Lumbantobing (Op. Amos Lumbantobing) menguasai dan mengusahai kembali tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh br. Simanjuntak yang sempat terlantar tersebut dengan cara menanam tanaman nenas, pohon jeruk, membuat kolam ikan, menanam sayur-sayuran dan lain-lain tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;
18. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat II dr./ Tergugat II dk. membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan ditengah tengah tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak, selanjutnya pada tahun 2014, Tergugat I membangun rumah tempat tinggal di sebelah Barat dari Tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tanpa ada keberatan ataupun klaim dari pihak manapun juga;
19. Bahwa pada tahun 2017 sebelum meninggalnya Wilson Lumbantobing pihak keluarganya datang ke tempat kediaman pihak ParaPenggugat dr./ Tergugat dk. untuk memberitahukan perihal mediasi, namun keesokan harinya, Wilson Lumbantobing meninggal dunia, selanjutnya pihak ParaPenggugat dr./ Tergugat dk. langsung menjumpai pihak keluarga Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. beserta raja-raja untuk mempertanyakan kemana Wilson Lumbantobing akan dikuburkan, selanjutnya pihak keluarga ParaPenggugat dr./ Tergugat dk. meminta

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak keluarga Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk., supaya memberikan uang sebagai tanda permisi (pago-pago) kepada pihak keluarga ParaPenggugat dr./ Tergugat dk. sebagai pemilik tanah, agar Alm. Wilson Lumabantobing dapat dimakamkan di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak, selanjutnya pihak keluarga Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak ParaPenggugat dr./ Tergugat dk.;

20. Bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. juga telah memakamkan Alm. Hulman Lumbantobing di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak tanpa memperhatikan kepentingan hukum dari seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah perkara;
21. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. yang telah mengklaim tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak sebagai milik Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. dan memakamkan Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak, dalam hal ini Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung agar menghukum Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membongkar/ memindahkan makam dari Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing dari tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak dan meyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun agar dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
22. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. yang telah mengklaim tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak sebagai milik Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. dan memakamkan Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing di tanah milik Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. sebagai ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak;
23. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. yang yang

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengklaim tanah milik seluruh ahli warisdari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntaksebagai milik Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. dan memakamkan Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing di tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntaktelah mengakibatkan kerugian materil kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. dimana Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. telah mengeluarkan biaya perongkasan untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium pengacara yang dapat diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah);

24. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. yang telah mengklaim tanah milik ahli waris dari Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntaksebagai milik Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. dan memakamkan Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing di tanah milik Alm. Op. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntaktelah mengakibatkan kerugian moril kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. dimana Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ Almh. br. Simanjuntak, yang tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena gugat rekopensi ini disusun berdasarkan fakta di lapangan yang kebenarannya yang tidak dapat dianulir/ dibatah oleh Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk.,sehingga secara hukum gugat rekopensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding mauapun kasasi (Uit voerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. untuk seluruhnya;
- Menyatakan Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak adalah pemilik sah tanah perkara;
- Menyatakan Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. adalah ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak;

20. Menyatakan tanah terletak di kaki bukit Dolok Martimbang, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas + 6 (enam) Hektar (+ 60.000 M2), yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Timur: Tanah milik Parulian Lumbantobing;
- Sebelah Barat: Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arcenius Lumbantobing;
- Sebelah Utara: Jalan Sibolga;

Adalah tanah milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak;

- Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah mengklaim tanah milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak sebagai milik Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menghukum Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membongkar/ memindahkan makam dari Alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu Almh. A. Br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing meyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dr./ Tergugat dk. sebagai ahli waris dari Alm. Daniel Lumbantobing/ br. Simanjuntak dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun agar dapat dikuasai, di usahi dan dimiliki oleh Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
- Menyatakan tidak berharga, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hak bagi Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. atas tanah terperkara;

- Menghukum ParaTergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat dr./Para Tergugat dk.sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);
- Menghukum ParaTergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk.sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat dk./ Para Tergugat dr. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan Putusan tertanggal 17 Desember 2019, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat atau pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun pihak lain.
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun agar menyerahkan surat-surat tanah objek perkara aquo kepada Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai dan mengusahi sebagian tanah warisan Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumbantobing, yaitu dari luas ±16 hektar (lebih kurang enam belas

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) yaitu seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan: Tower Sutet Listrik, tanah Alm. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumban tobing seluas $\pm 100M$

Sebelah Selatan berbatasan: tanah milik Alm. Op. Lamsana Lumbantobing als Op. Edward Lumban tobing seluas $\pm 400M$

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Tarutung-Sibolga $\pm 100M$

Sebelah Utara berbatasan: Pohon Kemenyan, Tower Sutet Listrik dulu parit air kecil $\pm 400M$

Yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga km 8 Partuakan Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).

6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III supaya keluar dari tanah objek perkara dan membawa harta bendanya serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dengan bebas seperti keadaan semula.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi/para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat I. Penggugat II Penggugat III dalam Rekonsensi /Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.986.000,00- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Bdg/2020 jo. Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 17 Desember 2019, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Bdg/2020 jo. Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2020 yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Para Pembanding/semula Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Para Pembanding/semula Para Tergugat sebagaimana uraian Jawaban di atas seharusnya Judex Facti/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat yang tertuang dalam petitum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Para Pembanding/semula Para Tergugat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tentang Eksepsi Oscuur libel, dikutip pada hal 52;

“Para Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan dengan jelas mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan mengenai kebenaran dari letak dan batas-batas tanah tersebut baru dapat dibuktikan dengan pembuktian dalam pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah disusun secara sistemik dan logik.....”.

Bahwa Para Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya; Para Terbanding/Para Penggugat dalam dalil Gugatannya secara terang dan tegas menyatakan tanah



perkara a quo terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM. 8 Partuakan Sitaraleaman, Desa Banuaji II Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas yang telah dijelaskan dalam poin (10) gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat.

Hal ini sangat lah kabur dengan tidak berdasar jikalau Para Terbanding/Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat telah menguasai milik Para Terbanding semula/Penggugat, dimana secara tegas Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan objek tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur obscur libel dimana tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas 6 hektar dan terletak KM 7. Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (sesuai Bukti T.1,2,3 – 1 Pengantar Bukti Tambahan Surat). Maka dengan demikian Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah obscur libel dan lebih tepatnya error in objecto, karena yang digugat adalah tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat sedangkan tanah Para Terbanding/Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah di KM.8 Partuakan Sitaraleaman Desa Banuaji II Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Berdasar uraian tersebut diatas, mohon lah Kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa tentang exceptio obscur libel, menurut DR. Djamanat Samosir, SH. MH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 186, menyatakan:

“Kekaburan suatu gugatan dalam praktik masing-masing disebabkan oleh praktek tertentu, tidak jelas dasar hukum dalil gugatan atau tidak jelas objek sengketa, misalnya batas-batas tanah tidak jelas, letaknya tidak jelas dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan pemeriksaan setempat”.

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dalam pertimbangan serta putusan hukum terkait dengan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat, dimana tidak satupun bukti hukum yang dimiliki Para Terbanding/Para Penggugat terkait dengan luas tanah yang didalilkan oleh Para



Terbanding/Para Penggugat yang mendalilkan tanah milik seluas 16 Hektar.

Bahwa batas tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat juga tidak jelas dalam dalilnya, dimana yang ditunjuk adalah tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat yang terletak di KM. 7 desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan dalil Para Terbanding/Para Penggugat lokasi tanah ada di KM. 8 Desa Banuaji II Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara, hal ini dibuktikan dengan Acara Persidangan Setempat yang dihadiri oleh Para Pembanding/Para Tergugat, Para Terbanding/Para Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menunjukkan tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat di KM. 7, BUKANNYA tanah yang didalilkan Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya di KM. 8; (Bukti Pembanding – 1)

3. Bahwa kami, Para Pembanding/Para Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tentang exceptio obscur libel akan dipertimbangkan dengan pembuktian dalam pokok perkara:

bahwa Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan batas-batas tanah miliknya dalam gugatannya: Sebelah Timur : berbatasan dengan tiang tower sutet listrik, dulu jalan Banuaji II seluas +- 600 meter. Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Tarutung-Sibolga seluas +-400 meter. Sebelah Selatan; berbatasan dengan tanah milik Pardede, tambak (*makam) Pardede +- 300 meter. Sebelah Utara dengan kolam air, pohon Kemenyan dulu, parit aliran air kecil +- 400 meter. Namun dalam Pemeriksaan Setempat Para Terbanding/Para Penggugat TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL MEREKA, karena faktanya tanah yang dimaksudkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah milik Para Pembanding/Para Tergugat sedangkan tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat seperti dalam dalil gugatan mereka terletak di KM. 8 yang tidak ditunjukkan dalam Agenda Persidangan Setempat. (Bukti Pembanding – 2)

Tentang Gugatan tidak jelas, Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/tanggal 9-7-1973 :

“ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, usul Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata



tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dan tidak dapat diterima ”.

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah mengusahakan tanah a quo berpuluh tahun sejak 1945 yang merupakan peninggalan orangtua dan kakek Para Pembanding/Para Tergugat yang dikuatkan bukti Surat no. 60/1014/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbubu Dolok dan Camat Tarutung se luas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) terletak di KM.7 Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas: Sebelah Utara: milik Parulian Lumbantobing, Sebelah Timur : milik Arcensius Lumbantobing, Sebelah Selatan Tanah Milik Arcensius Lumbantobing, Sebelah Barat : Jalan Sibolga.

Dari uraian tersebut, nyatalah bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat kabur (obscur libel dan error in objecto). Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak putusan pengadilan Negeri Tarutung atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (Niet On vankelijtverklaar).

DALAM POKOK PERKARA:

4. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya pada hal. 54 alinea (2) yang menyatakan bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil, oleh karenanya bukti yang paling utama dalam perkara adalah bukti surat baik berupa akte otentik maupun akte dibawah tangan yang kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak.

Namun Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dalam dan keliru dalam putusannya yang menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah milik para Terbanding/Para Penggugat.

Bukti Surat yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat yakni P-1 sampai dengan P-7 adalah bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya tentang pernyataan ahli waris, dan disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mengabaikan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yakni Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kepala Desa Parbubu Dolok dan Camat Kecamatan Tarutung yang menyatakan



bahwa Tanah seluas 6 Hektar adalah milik Para Pembanding/Para Tergugat.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya hal. 54:

“.....sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalah mendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak “.

Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru dengan menerima Bukti Surat dan keterangan Saksi dalam memutus perkara yang menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai Tanah Hak Para Terbanding/Para Penggugat.

Bahwa bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yakni Bukti P-1,yakni berupa Surat Keterangan waris Para Terbanding/Para Penggugat TIDAKLAH MENUNJUKKAN ADANYA KEPEMILIKAN atas tanah perkara aquo, terlebih lagi dalil dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat telah salah posisi sebagaimana yang diterangkan dalam tiap posita mereka. Bukti P-2 ADALAH SURAT PERNYATAAN PARBUKTIAN SILALAH I adalah surat pernyataan sepihak dan dalam persidangan Pemeriksaan Setempat saksi Parbuktian Silalahi tidak mampu menunjukkan tanah Para Terbanding/Para Penggugat.

6. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya memutus perkara ini berdasarkan alat bukti Surat otentik, apakah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintah tidak Otentik? Apakah Surat yang dibuat oleh seseorang itu otentik? Apakah bukti Surat yang menerangkan silsilah dapat disebutkan sebagai bukti hak milik ?, dengan demikian Para Pembanding/Para Tergugat menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut. Dan Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menolak Putusan Pengadilan Negeri Tarutung ini.

7. Bahwa terkait dengan adanya kuburan orangtua dari salah seorang Terbanding/Penggugat adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Pembanding/Para Tergugat yang mana dikemudian hari tidak dipermasalahkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat mengingat kakek dan orangtua Para Pembanding/Para Tergugat dengan Para Terbanding/Para Penggugat adalah sama-sama marga Lumbantobing.



8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Pembanding/Parsa Tergugat yang menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat memberikan pago-pago (sejumlah uang) kepada keluarga Para Pembanding/Para Tergugat karena telah menguburkan keluarga Para Terbanding/Para Penggugat di tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat. (pemberoian pago-pago dalam budaya Batak sebagai tanda terimakasih atas keikhlasan keluaraga memberi, menjaga dan merawat makam keluarga Para Terbanding/Para Penggugat di tanah para Pembanding/Para Tergugat). Demikian juga ilustrasi yang disampaikan oleh Yang Mulia Zefri Mayeldo Harahap dalam Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat menyatakan bahwa kuburan keluarga Para Terbanding/Para Penggugat tidak membuktikan tanah perkara aquo adalah hak milik Para Terbanding/Para Penggugat. “ Jika seseorang dikuburkan disuatu tempat tidak berarti tempat itu menjadi hak milik ahli warisnya.....”.
9. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada poin (5) yang menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah Para Terbanding/Para Penggugat seluas 4 Hektar dari 16 Hektar yang terletak di KM. 8 Jalan tarutung Sibolga dengan batas-batas yang dijelaskan oleh Para Terbanding/Para Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan tanah milik mereka dalam dalil gugatannya. Para Terbanding/Para Penggugat dengan sebaliknya ingin menguasai tanah milik Para Pembanding/Para Tergugat dengan mengajukan gugatan a quo yang jelas dan terang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang merupakan warisan keluarga Para Pembanding/Para Tergugat seluas 6 Hektar di KM. 7 Jalan Tarutung-Sibolga.
10. Bahwa disamping itu juga Para Pembanding/Para Tergugat melihat bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak melaksanakan sepenuhnya Fakta Zona Integritas sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI, dimana Panitera Pengganti menghubungi Para Pembanding/Para Tergugat meminta sejumlah uang dengan tujuan memenangkan perkara namun ditolak oleh Para Pembanding/Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian tersebut diatas, nayatlah bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru dalam memutus perkara a quo yang berakibat merugikan hak dan kepentingan Para Pemanding/Para Tergugat. Untuk itu, mohonlah kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan mengadili Perkara ini dengan putusan Sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Para Pemanding/semula Para Tergugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 49/Pdt.G/2019/PN.TRT tanggal 17 Desember 2019

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Pemanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/semula Para penggugat untuk seuruhnya
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan alm. Daniel Lumbantoning/br. Simanjuntak adalah pemilik sah atas tanaha quo
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi adalah ahli waris dari alm. Daniel Lumbantobing/br. Simanjuntak
4. Menyatakan tanah yang terletak di kaki bukit Dolok Martimbang Desa Parbubu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 6 (enam) hektar dengan batas-batas:

Sebelah Timur: Tanah Parulian Lumbantobing

Sebelah Barat : Tanah Arcensius Lumbantobing

Sebelah Selatan : Taah Arcensius Lumbantobing

Sebelah Utara : Jalan Sibolba

Adalah tanah milik bersama seluruh ahli waris dari alm. Daniel Lumbantobing/br. Simanjuntak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang telah mengklaim tanah milik bersama ahli waris seluruh ahli waris alm. Daniel Lumbantobing/br. Simanjuntak sebagai milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad).
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membongkar/memindahkan makam dari alm. Op. Wilson Lumbantobing dan istrinya yaitu almh. A.br. Hutagalung dan Alm. Hulman Lumbantobing menyerahkan tanah perkara kepada Para penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi dalam keadaan kosong ban baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun agar dapat diuasai, diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo.
7. Menyatakan tidak berharga, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat Rekonsensi/Para penggugat Konpensi maupun pihak ketiga lain yang diterbitkan dengan melawan hak Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi atas tanah perkara.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya berupa perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad)

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil-adilnya (Ex Aequo et Bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 Memori Banding tertanggal 3 Februari 2020 yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2020 yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa objek perkara yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga Km. 8 Dusun Partuakan Desa Banuaji II, Kecamatan: Adian Koting, Kabupaten: Tapanuli Utara bukan letak Objek Perkara di Kaki Dolok Martimbang Jalan Tarutung Sibolga KM 7 Desa Parbubu Dolok, Kecamatan: Tarutung, Kabupaten: Tapanuli Utara, sehingga terhadap bukti Para Tergugat/Para Pembanding Dalam Kompensi yaitu Surat Jual-Beli dan Surat Pernyataan serta saksi-saksi Tergugat lainnya Majelis tidak mempertimbangkannya lagi.

Bahwa Para Terbanding/Penggugat menggugat dalam gugatannyapoin 21 adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu Para Pembanding/ Tergugat menguasai dan mengusahai tanah yaitu ± 4 ha (lebih kurang empat hektar) tanpa hak yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan, Desa: Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting, Kabupaten: Tapanuli Utara dengan batas-batas (dalil gugatan poin 21)

Sebelah Timur : Tower Suter Listrik ± 100 meter
Sebelah Selatan : Tanah Alm. Lamsana Lumbantobing ± 400 meter
Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 meter
Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air, kolam air ± 400 meter

Adalah tanah peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing dan merupakan objek perkara.

Bahwa tanah objek sengketa sebelum dikuasai dan diusahai oleh Para Pembanding/ Tergugat tahun 2014 sudah dikuasai dan diusahai oleh Para Terbanding/ Penggugat dan orangtua serta nenek moyang Terbanding/ Penggugat.

Setelah dikuasai dan diusahai Para Pembanding/ Tergugat tanah objek perkara tahun 2014, Para Terbanding/Penggugat memprotesnya akan



tetapi tidak dihiraukan sehingga Terbanding/ Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa yang merupakan wilayah kekuasaan tempat tanah objek sengketa berada yaitu kepada Kepala Desa Banuaji II Kecamatan: Adiankoting dan kemudian diadakanlah mediasi di rumah Kepala Desa Banuaji II sebanyak 3 kali yaitu tahun 2014, tahun 2017, tahun 2018 yang dihadiri oleh Kepala Desa Banuaji II, Pembanding/ Tergugat, dan Terbanding/ Penggugat. Akan tetapi hasilnya gagal.

Pada saat acara Persidangan Pemeriksaan Setempat juga yang dihadiri oleh Hakim, Terbanding/Penggugat, dan Pembanding/ Tergugat dan Kepala Desa di tempat lokasi tanah objek perkara berada yaitu Kepala Desa Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting, dan Terbanding/ Penggugat menunjuk lokasi objek perkara berada dan batas-batas yaitu batas tali air yang merupakan batas KM 7 dan KM 8, dan pada saat acara pemeriksaan saksi Kepala Desa Banuaji II menyatakan setelah disumpah tanah objek perkara adalah tanah Alm. Lamsana Lumbantobing dan yang berada di wilayah Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting serta yang menjadi batas antara KM 7 dan KM 8 adalah batas tali air di sebelah Utara Objek Perkara, sedangkan Tali Air adalah merupakan termasuk wilayah KM 8 Desa: Banuaji II Kecamatan: Adiankoting. Kepala Desa Banuaji II di persidangan menyatakan Pembanding/ Tergugat menguasai dan mengusahai tanah objek perkara seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) adalah sebagai Penyerobot.

Maka berdasarkan uraian diatas dalil gugatan Terbanding/ Penggugat poin 21 dan bukan dalil yang menurut Pembanding/ Tergugat yaitu poin 10 yang merupakan objek tanah sengketa adalah sangat terang dan berdasar sehingga Majelis Hakim tidak salah dan tidak keliru dalam pertimbangannya dan oleh karena itu Eksepsi Pembanding/ Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan bukti dalil gugatan Para Terbanding/ Penggugat mengenai tanah objek perkara yang dikuasai Para Pembanding/ Tergugat seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar).

Bahwa pada saat acara Persidangan Pemeriksaan Setempat, Kuasa Pembanding (kuasa yang baru) yaitu Kuasa setelah dicabutnya dari Kuasa Tergugat pada kuasa proses Pengadilan Negeri adalah tidak hadir pada saat Persidangan Pemeriksaan Setempat sehingga dalil-dalil yang



didalilkannya adalah mengada ada dan tidak sesuai dengan kejadian dan fakta pada saat acara pemeriksaan setempat.

Bahwa Para Pembanding/ Tergugat pada acara pemeriksaan setempat adalah dihadiri Hakim Para Terbanding/ Penggugat dan kuasanya, Para Pembanding/ Tergugat dan kuasanya, Kepala Desa Banuaji II setelah dibuka Hakim langsung menanya kepada Para Terbanding/ Penggugat; Mana Objek Tanah Sengketa?, dan dijawab oleh Terbanding/ Penggugat sambil mengajak langsung Hakim serta menunjuk tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa berada di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan, Desa: Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) dan menunjuk batas-batasnya adalah:

Sebelah Timur : Tiang Tower Sutet Listrik ± 100 M

Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 M

Sebelah Selatan : Tanah Lamsana Lumbantobing ± 400 M

Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air kecil, kolam ± 400 M

Pada saat itu Terbanding/ Penggugat menunjuk Pohon Kemenyan yang ditanam Alm. Lamsana Lumbantobing, batas tali air, serta kolam yang ditimbun oleh Para Pembanding/ Tergugat serta makam 3 (tiga) orang ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobing dan bangunan makam yang permanen.

Pada acara Pemeriksaan Setempat, Terbanding/ Penggugat menyangkal dengan tegas tanah objek perkara dan batas-batas yang ditunjuk oleh Pembanding/ Tergugat adalah merupakan milik Para Pembanding/ Tergugat seperti yang di dalilkan Terbanding/ Penggugat dalam Replik Halaman 5 Nomor 2.

Sehingga dalam hal ini Para Terbanding/ Penggugat telah menunjuk tanah milik Terbanding/ Penggugat sesuai dalil gugatannya poin 21 yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Dusun Partuakan Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting.

Maka dalil Eksepsi Para Pembanding/ Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dalam pertimbangannya terkait luas tanah yang didalilkan oleh Para Terbanding/ Penggugat dan mengenai bukti hukum yang dimiliki Para Terbanding/ Penggugat yaitu:

Bukti P-1 Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Bukti P-2 Surat Pernyataan Parbuktian Silalahi bahwa



tanah terperkara adalah tanah milik Alm. Lamsana Lumbantobing serta bukti-bukti saksi, fakta-fakta yang bersesuaian dan berkaitan yang terungkap di Persidangan yang mempunyai nilai pembuktian yang saling bersesuaian.

Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai Para Pembanding/ Tergugat yang menjadi objek perkara adalah tanah yang ditunjuk Terbanding/ Penggugat pada saat acara pemeriksaan setempat dan sesuai dengan dalil gugatan Halaman 21, yaitu: seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tiang Tower Sutet Listrik ± 100 M

Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 M

Sebelah Selatan : Tanah Lamsana Lumbantobing ± 400 M

Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air kecil, kolam ± 400 M

Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah secara rasional dan objektif serta adil menurut hukum memeriksa dan mengadili perkara aquo mengenai Eksepsi Tergugat/ Pembanding yang akan mempertimbangkan dengan pembuktian dalam pokok perkara, Untuk itu Eksepsi Para Pembanding/ Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan jelas mempertimbangkan bukti-bukti, alasan-alasan, fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan hukum dalam putusan perkara yang menyatakan Perbuatan Pembanding/ Para Tergugat tanah milik warisan peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tanah objek perkara adalah milik Terbanding/ Penggugat berdasarkan warisan peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing als Op Edward Lumbantobing dan juga Op Lamsana Lumbantobing memperoleh warisan dari orangtuanya bernama Alm. Sariman Lumbantobing dan Sariman Lumbantobing memperoleh dari orangtuanya bernama Alm. Nabot Lumbantobing.

Tanah objek perkara tersebut selalu dikuasai dan dimiliki oleh Terbanding/ Penggugat dan belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris dan belum pernah dialihkan haknya kepada siapapun. Jadi yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, Para Terbanding/Penggugat sebelumnya sudah menguasai tanah objek perkara tersebut yaitu orangtua dan nenek moyang Terbanding/ Penggugat seperti yang diungkapkan saksi dibawah sumpah yaitu: Tambok Pardede, Parbuktian Silalahi, Hoslina Hutapea, Dayan Hutapea sebagai Kepala Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting yang menyatakan: saksi adalah sebagai penduduk asli Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting dan mengetahui sebagian tanah seluas ± 16 hektar (lebih kurang enam belas hektar) yaitu ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) telah dikuasai dan diusahai Para Tergugat sejak tahun 2014 adalah milik Alm. Lamsana Lumbantobing dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tiang Tower Sutet Listrik ± 100 M

Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 M

Sebelah Selatan : Tanah Lamsana Lumbantobing ± 400 M

Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air kecil, kolam ± 400 M

Kemudian saksi menyatakan tanah objek perkara adalah berada di Jalan Tarutung-Sibolga KM 8 Partuakan, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting dan Alm. Lamsana Lumbantobing telah menanam kemenyan dan pernah memberi ijin kepada St. Wiliam Sipahutar dan juga pernah memberi ijin kepada Waldemar Hutapea untuk mengusahainya. Juga anak kandung Alm. Lamsana Lumbantobing bernama Wilson Lumbantobing pernah memberikan ijin kepada Parbuktian Silalahi, E. Sihombing bersama istrinya dan kepada M. Hutajulu bersama istrinya.

Saksi Hoslina Hutapea pernah diberi ijin oleh Wilson Lumbantobing untuk mengambil kayu bakar dan saksi mengambil kayu tersebut adalah sekali dalam dua minggu di tanah objek perkara sampai sekarang tanpa ada protes dan gangguan dari siapapun. Menurut Para Saksi dipersidangan sebelum tahun 2014 orangtua serta nenek moyang Para Pembanding/ Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara.

Para saksi juga menyatakan ditanah objek perkara milik Alm. Lamsana Lumbantobing telah dikubur/ dimakamkan 3 (tiga) orang ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobing yaitu: 1. A. Hutagalung (istri Wilson Lumbantobing) dimakamkan pada tahun 2003, 2. Wilson Lumbantobing dimakamkan pada tahun 2017, 3. Hulman Lumbantobing dimakamkan pada tahun 2018, dengan tidak ada protes dan gangguan dari siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 adalah bukti kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing yaitu:

Bukti P-1 yaitu Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Mei 2017 yakni Alm. Lamsana Lumbantobing telah mewariskan anak sejumlah 6 orang dan tanah yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting serta Tambok Pardede, Hoslina Hutapea.

Bukti P-2 Surat Pernyataan Parbuktian Silalahi tanggal 16 September 2019 yaitu tentang Tanah milik Lamsana Lumbantobing yang terletak di Dusun Partuakan Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting serta yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 adalah Kartu Keluarga tentang ahli waris yang sah dan yang membuktikan anak dari orangtua Penggugat I, II, III, IV.

Bukti P-7 Surat Pernyataan Hoslina Hutapea tanggal 17 September 2019 tentang tanah milik Lamsana Lumbantobing yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan Desa Banuaji II yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tentang tanah peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing dan dengan keterangan Para Saksi yang terungkap di persidangan tentang fakta-fakta tanah objek perkara menurut hukum telah terdapat hubungan dan persesuaian yang berkaitan yang membuktikan Terbanding/ Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yaitu harta peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing.

Bahwa Terbanding/ Penggugat menyangkal dalil Para Pembanding yakni Surat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kepala Desa Parbubu Dolok dan Camat Tarutung tentang tanah seluas \pm 6 hektar (lebih kurang enam hektar) adalah milik Para Pembanding/ Tergugat karena Bukti Surat Pembanding/ Tergugat tersebut tidak pernah dibuktikan dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Tarutung baik Keterangan saksi, fakta-fakta, dan kejadian-kejadian, serta alasan-alasan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Bahwa Bukti surat Pembanding/ Tergugat adalah mengenai tanah yang berada letaknya di Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung seluas \pm 6

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dan bukan berkaitan dengan tanah objek perkara yang berada di Desa Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting.

Maka untuk itu, bukti surat Para Pembanding/ Tergugat tidak berhubungan dan tidak relevan dengan letak tanah objek perkara yang di dalilkan Para Terbanding/ Penggugat.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat menurut hukum dalam pertimbangannya dengan menerima bukti dan saksi-saksi tentang Pembanding/ Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta bukti dan saksi serta fakta yang terungkap di persidangan yaitu pasal 1365 KUH Perdata yaitu Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian dan Mengganti Kerugian tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim telah membuat dan membuktikan unsur-unsurnya yaitu: 1. Perbuatan Melawan Hukum, 2. Kesalahan, 3. Kerugian, 4. Hubungan Sebab-Akibat antara Kesalahan dan Kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa Bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Mei 2017 tentang tanah di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Partuakan, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting adalah tanah milik ahli waris Alm. Lamsnaa Lumbantobing.

Bahwa Bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Parbuktian Silalahi tanggal 11 September 2019 tentang tanah terperkara adalah milik Alm. Lamsana Lumbantobing yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Bahwa Bukti tersebut dibuktikan di persidangan oleh saksi yang bersesuaian dan berhubungan dengan fakta dan kejadian antara keterangan saksi dengan bukti dan fakta-fakta yaitu Keterangan saksi saksi yang menyatakan benar tanah objek perkara adalah tanah Alm. Lamsana Lumbantobing dan saksi ikut menandatangani Bukti Surat P-1 serta Alm. Lamsana Lumbantobing pernah memberi ijin kepada Wiliam Sipahutar, Waldemar Hutapea untuk mengusahai tanah objek perkara dan oleh anaknya Wilson Lumbantobing juga memberi ijin kepada Parbuktian Silalahi, E. Sihombing untuk diusahai, Hulman Lumbantobing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Alm. Lamsana Lumbantobing) memberi ijin kepada TPL untuk membuat lintas jalan diatas tanah objek perkara.

Bahwa tanah objek perkara sebelum dikuasai dan diusahai oleh Pembanding tahun 2014 Pembanding/ Tergugat dan orangtua serta nenek moyangnya tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara. Para Pembanding/ Tergugat sudah beberapa kali diprotes oleh masyarakat yaitu bernama Tambok Pardede dan Parbuktian Silalahi agar tidak menguasai dan mengusahai tanah objek perkara juga Wilson Lumbantobing serta Para Terbanding/ Penggugat sudah memprotes Para Pembanding untuk tidak mengusahai tanah objek perkara namun tidak diindahkan.

Para Terbanding/ Penggugat sudah melaporkan kepada Kepala Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting yaitu Kepala Desa yang merupakan wilayah tanah tempat lokasi objek perkara, dan kemudian diadakanlah mediasi sejumlah 3 (tiga) kali di rumah Kepala Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting yang menyarankan agar Pembanding/ Tergugat tidak menguasai tanah objek perkara. Namun Pembanding/ Tergugat tetap menguasai dan mengusahainya. Bahkan Kepala Desa Banuaji II dipersidangan menyatakan Pembanding/ Tergugat adalah sebagai Penyerobot tanah objek perkara dan telah membawa kerugian kepada Para Terbanding/ Penggugat.

Bahwa dalil Pembanding/ Tergugat dalam pemeriksaan setempat yang menyatakan Parbuktian Silalahi tidak mampu menunjukkan tanah Para Terbanding/ Penggugat adalah suatu dalil yang mengada ada dan dibuat-buat karena Kuasa Para Pembanding (yang menggantikan kuasa pada proses Pengadilan Negeri) tidak ikut hadir (ada) pada saat acara pemeriksaan setempat dan kepada saksi Parbuktian Silalahi tidak ada pertanyaan untuk itu karena keberadaan posisinya adalah jauh jaraknya 50 M dari persidangan Pemeriksaan Setempat, dan yang ditanya pada saat itu adalah hanya Kuasa Hukum dan principal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kepala Desa Banuaji II.

6. Bahwa Permohonan Pembanding/ Tergugat kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Putusan Pengadilan Negeri Tarutung adalah suatu dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat menurut hukum dalam pertimbangannya untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti, surat dan saksi, serta fakta dan kejadian yang bersesuaian dan berhubungan yang terungkap di persidangan terhadap objek perkara.

Menurut keterangan saksi-saksi di persidangan setelah disumpah yaitu Tambok Pardede, Parbuktian Silalahi, Hoslina Hutapea, dan Kepala Desa Banuaji II menyatakan: Tanah objek perkara seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) yang dikuasai dan diusahai oleh Pembanding adalah tanah peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing dan sebelum dikuasai Pembanding/ Tergugat, Alm. Lamsana Lumbantobing memberi ijin kepada St. Wiliam Sipahutar, Waldemar Hutapea, dan dengan meninggalnya Alm. Lamsana Lumbantobing tahun 1969 tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh anaknya yaitu Wilson Lumbantobing. Wilson Lumbantobing memberi ijin kepada Parbuktian Silalahi untuk diusahai dan seterusnya Wilson Lumbantobing memberi ijin kepada E. Sihombing dan istri serta kepada M. Hutajulu dan istrinya. Juga Hulman Lumbantobing yang merupakan anak Alm. Lamsana Lumbantobing telah memberi ijin kepada Toba Pulp Lestari (TPL) untuk membuat jalan diatas objek perkara. Sebelum tahun 2014 tanah objek perkara sudah dikuasai dan diusahai oleh Alm. Lamsana Lumbantobing dan ahli warisnya.

Bukti P-1 : adalah Pernyataan Ahli Waris tentang tanah terperkara adalah tanah Alm. Lamsana Lumbantobing yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga KM 8, Desa: Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Bukti P-2 : adalah Surat Pernyataan Parbuktian Silalahi tentang tanah terperkara adalah tanah Alm. Lamsana Lumbantobing yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga KM 8, Desa: Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Bukti P-7 : adalah Surat Pernyataan Hoslina Hutapea tentang tanah terperkara adalah tanah Alm. Lamsana Lumbantobing yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga KM 8, Desa: Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting yang ditandatangani Kepala Desa Banuaji II dan Camat Adiankoting.

Dan 3 (tiga) orang ahli waris Alm. Lamsana Lumbantobing telah dimakamkan di tanah objek perkara serta sebelum tahun 2014 Para Pembanding/ Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah tersebut. Maka berdasarkan alasan-alasan dan keterangan saksi serta fakta-fakta dan kejadian yang bersesuaian dan berhubungan dengan alat

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



bukti Terbanding/ Penggugat sehingga alat bukti Terbanding/ Penggugat telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian menurut hukum.

7. Bahwa sebagai bukti dan fakta atau peristiwa tanah objek perkara adalah tanah Peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing dengan dimakamkan atau dikuburkannya Ahli Waris Alm. Lamsana Lumbantobing sejumlah 3 (tiga) orang yaitu tahun 2003 dimakamkan/ dikuburkan Alm. Lamsana Lumbantobing yaitu A. br. Hutagalung istri Wilson Lumbantobing tanpa ada gangguan dan protes dari siapapun.

Tahun 2017 Wilson Lumbantobing (anak kandung Lamsana Lumbantobing) dimakamkan/ dikubur di tanah objek perkara tanpa ada protes dari siapapun.

Tahun 2018 Hulman Lumbantobing (anak kandung Lamsana Lumbantobing) dimakamkan/dikubur di tanah objek perkara tanpa ada protes dan gangguan dari siapapun.

Dan di atas tanah objek perkara ada pemakaman (kuburan) di bangun dari tembok bata yang permanen dibangun oleh Para Terbanding/ Penggugat dan tanpa ada protes dari siapapun.

Bahwa Para Pembanding/ Tergugat tidak berhak dan tidak berdasar hukum yang sah mempermasalahkannya dikarenakan Para Pembanding/ Tergugat tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum dengan Para Terbanding/ Penggugat dan objek perkara walaupun sama-sama Lumbantobing.

Bahwa kakek Pembanding/ Tergugat marga Lumbantobing sudah tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan hukum lagi dengan Kakek Para Terbanding/ Penggugat dan dengan objek perkara karena Kakek Para Pembanding berasal dari marga Lumbantobing dari Hutatoruan V sedangkan kakek Terbanding berasal dari Hutaroruan IX yaitu jalan searah Jalan Tarutung-Sibolga (objek perkara).

Bahwa dalil Pembanding/ Tergugat poin (7) dalam pokok perkara Kontraversidengan Petitum Pembanding/ Tergugat. Dalam Rekonpensi poin (6)

Poin (7) : dalam Pokok Perkara tanah Kuburan Keluarga Terbanding/ Penggugat tidak dipermasalahan lagi oleh Para Pembanding/ Tergugat.

Poin (6) : Petitum dalam Rekonpensi Kuburan Keluarga Terbanding/ Penggugat menuntut supaya membongkar makam/ kuburan tersebut.

8. Bahwa Para Pembanding/ Tergugat sengaja membuat dalil-dalil bohong dan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yaitu yang menurut Para Pembanding/ Tergugat, Para Terbanding/ Penggugat memberikan Pago-pago (sejumlah uang) kepada keluarga Pembanding/ Tergugat karena telah menguburkan keluarga Terbanding/ Penggugat di tanah milik Para Pembanding/ Tergugat. Pemberian Pago-pago sebagai tanda Terimakasih karena memberi, menjaga, merawat maka keluarga Terbanding di tanah Pembanding. Bahwa Para Terbanding/ Penggugat dan keluarganya tidak ada datang ke tempat kediaman Para Pembanding/ Tergugat untuk mediasi sebelum meninggalnya Wilson Lumbantobing dan tidak ada memberikan Pago-pago kepada Para Pembanding karena menjaga, merawat, makam keluarga Terbanding/ Penggugat.

Bahwa Para Pembanding/ Tergugat dalam dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan kejadian karena keluarga Terbanding/ Penggugat dimakamkan/ dikubur di tanah peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing tanpa ada protes dan gangguan dan pemberian kepada siapapun. Dan jauh sebelumnya istri Wilson Lumbantobing bernama A. Hutagalung sudah dimakamkan tahun 2003 di tanah milik Alm. Lamsana Lumbantobing (tanah objek perkara) tanpa ada protes dan gangguan dari siapapun.

Bahwa Pago-pago dalam budaya batak tidak diperkenankan dalam acara kematian adat Batak. Bahwa Para Pembanding/ Tergugat sengaja merekayasa dan mengada ada fakta-fakta dan keterangan saksi yang tidak terungkap di persidangan serta merusak hasil keputusan yang pernah dibicarakan dan diputuskan Raja-raja adat di Tarutung.

Bahwa selama proses persidangan dalam perkara aquo tidak ada satupun keterangan saksi yang terungkap yang menyatakan Para Terbanding/ Penggugat memberikan Pago-pago (sejumlah uang) kepada Para Pembanding/ Tergugat karena telah menguburkan keluarga Terbanding di tanah milik Para Pembanding.

Bahwa kuasa hukum Para Pembanding pada saat acara persidangan pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada dan yang hadir adalah Kuasa Hukum dahulu Tergugat pada saat pemeriksaan setempat sehingga dalil pembanding tersebut adalah dalil yang mengada ada karena selama acara persidangan pemeriksaan setempat tidak ada terungkap Hakim Zefry Mayeldo Harahap, SH. menyatakan kuburan keluarga Para Terbanding/ Penggugat tidak membuktikan tanah perkara

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



aquo adalah hak milik Para Terbanding/ Penggugat jika seseorang dikuburkan di suatu tempat dan tidak berarti tempat itu menjadi hak milik ahli warisnya.

9. Bahwa Para Terbanding/ Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada poin (5) yang menyatakan Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah Para Terbanding/ Penggugat dari sebahagian 16 hektar (enam belas hektar) yaitu seluas 4 hektar yang terletak di Jalan Tarutung-Sibolga KM 8 Partuakan, Desa Banuaji II, Kecamatan: Adiankoting, dengan batas batas sebagai berikut

Sebelah Timur : Tower Suter Listrik ± 100 meter
Sebelah Selatan : Tanah Alm. Lamsana Lumbantobing ± 400 meter
Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 meter
Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air, kolam air ± 400 meter

Karena Para Terbanding/ Penggugat dapat membuktikan tanah miliknya dalam dalil gugatannya yaitu karena tanah objek perkara seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) adalah tanah peninggalan Alm. Lamsana Lumbantobing yang dikuasai dan diusahai selama 5 (lima) keturunan berturut turut hingga kepada Para Terbanding/ Penggugat.

Bahwa menurut Para saksi Terbanding/ Penggugat dipersidangan terungkap fakta-fakta setelah disumpah dan berjanji sesuai kepercayaannya masing-masing yaitu:

1. Tambok Pardede, 2. Parbukian Silalahi, 3. Hoslina Hutapea sebagai penduduk asli dusun Sitarealaman, Desa Banuaji II, 4. Dayan Hutapea sebagai Kepala Desa Banuaji II menyatakan bahwa objek perkara adalah terletak di Partuakan Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting seluas 4 hektar sesuai dengan batas batas:

Sebelah Timur : Tower Suter Listrik ± 100 meter
Sebelah Selatan : Tanah Alm. Lamsana Lumbantobing ± 400 meter
Sebelah Barat : Jalan Tarutung-Sibolga ± 100 meter
Sebelah Utara : Pohon Kemenyan, tali air, kolam air ± 400 meter

Dan sebelum dikuasai dan diusahai Para Pembanding/ Tergugat pada tahun 2014 sudah dikuasai dan diusahai oleh kakek Para Terbanding yaitu Lamsana Lumbantobing dan Wilson Lumbantobing sebagai pemilik dan petani dengan berladang kemenyan serta pernah memberikan ijin untuk diusahai kepada Wiliam Sipahutar, Waldemar Hutapea, dan tidak ada protes dan gangguan dari siapapun. Dengan meninggalnya Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamsana Lumbantobing tahun 1996 tanah perkara jatuh kepada ahli warisnya, dan anaknya Wilson Lumbantobing pernah memberikan ijin untuk diusahai kepada Parbuktian Silalahi dengan memberikan hasil jasa tanah kepada Wilson Lumbantobing dan juga pernah memberikan ijin kepada E. Sihombing dan istrinya serta kepada M. Hutajulu serta istrinya. Kemudian Hulman Lumbantobing yang merupakan anak Alm. Lamsana Lumbantobing ada memberikan ijin kepada Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) untuk membuat jalan diatas tanah perkara sebagai lintas jalan mengangkut kayu. Pada tahun 2003 istri Wilson Lumbantobing dimakamkan di tanah perkara dan kemudian Wilson Lumbantobing tahun 2017 dimakamkan juga di tanah perkara serta Hulman Lumbantobing tahun 2018 dimakamkan di tanah perkara dengan tidak ada protes dari siapapun.

Saksi Tambok Pardede sebagai pemilik tanah dekat sebelah batas dan Parbuktian Silalahi sebagai penduduk asli Desa Banuaji II menyatakan di persidangan sejak awal dikuasai dan diusahai Pemanding/ Tergugat pada tahun 2014 bertindak dan memprotes dengan menyatakan Kenapa kau kuasai dan kau usahai tanah objek perkara oleh Para Pemanding/ Tergugat akan tetapi Para Pemanding/ Tergugat tidak menghiraukannya dan kemudian saksi tersebut melaporkan kepada Wilson Lumbantobing sebagai pemilik tanah objek perkara kemudian memprotes Para Pemanding/ Tergugat.

Saksi Dayan Hutapea adalah sebagai Kepala Desa Banuaji II dan sudah menjabat Kepala Desa Banuaji II selama 10 tahun lebih menyatakan: Para Pemanding/ Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah sebagai penyerobot tanah Alm. Lamsana Lumbantobing. Tanah objek perkara seluas ± 4 hektar (lebih kurang empat hektar) adalah milik Alm. Lamsana Lumbantobing yang terletak di Jalan Tarutung Sibolga KM 8 Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting dan bukan terletak di KM 7 Jalan Tarutung Sibolga yaitu di Kaki Bukit Dolok Martimbang Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung. Dan sebagai tanda batas antara Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung Jalan Tarutung Sibolga KM 7 dengan Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting KM 8 adalah tandanya yakni batas tali air kecil yaitu batas tanah di sebelah Utara objek perkara. Bahwa Kepala Desa Banuaji II sudah mengadakan Mediasi sejumlah 3 kali antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat di rumah Kepala Desa Banuaji II yaitu agar Pemanding/ Tergugat tidak

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 469/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah perkara dan mengembalikan tanah objek perkara kepada Terbanding/ Penggugat akan tetapi Para Pembanding/ Tergugat tidak menghiraukannya.

Bahwa gugatan perkara diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding adalah untuk mengembalikan kembali tanah peninggalan Lamsana Lumbantobing seperti keadaan semula dan bukan seperti yang menurut Pembanding/ Tergugat ingin menguasai tanah milik Para Pembanding/ Tergugat yang merupakan warisan keluarga Pembanding/ Tergugat seluas \pm 6 hektar (lebih kurang enam hektar) di Jalan Tarutung Sibolga.

10. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dalam pertimbangan putusannya menurut hukum karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan hukum yaitu berdasarkan pertimbangan, bukti, dan saksi serta fakta fakta, alasan-alasan yang saling bersesuaian dengan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Para Terbanding/ Penggugat patut menurut hukum bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk tidak dapat menerima Memori Banding dan tidak mempertimbangkan memori banding berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah dan kiranya terbanding/penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Desember 2019
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/ Tergugat tidak dapat diterima menurut hukum ;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 15 April 2020, Nomor W2.U6.364/HK.02/IV/2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, perihal : Mohon



bantuan Penyerahkan Kontra Memori Banding dan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 9 Juli 2020, Nomor W2.U6/731/HK.02/VII/2020 yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tarutung ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, perihal : Mohon bantuan Penyerahkan Kontra Memori Banding dan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Desember 2019 Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding tertanggal 3 Pebruari 2020 dan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tertanggal 24 Pebruari 2020 berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada yang pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI



Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa produk P.1 s/d P.7 dan saksi-saksinya, hak yang sama juga diberikan kepada Para Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding, dengan mengajukan bukti surat berupa produk T.1 s/d T.15 dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding, walaupun yang diajukan itu sebagian besar berupa foto copy kecuali produk T.5, T.8, T.12, T.13, T.14 serta T.15 yang sesuai dengan aslinya, akan tetapi berdasarkan bukti surat produk T.12 berupa Surat Keterangan dari Kantor BRI Unit Selindung, Tarutung yang menyatakan bahwa surat-surat aquo benar ada dan masih tersimpan di Kantor BRI Unit Selindung, Tarutung sebagai Jaminan Kredit atas nama Efendi Lumbantobing dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan menerima bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memperhatikan dengan cermat dan teliti alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi /Terbanding, baik itu bukti surat maupun saksi-saksi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi semata, bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena tidak ada satu buktipun baik surat maupun saksi-saksi yang secara nyata dapat membuktikan dalil-dalil dari Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding khususnya tentang asal usul dan kepemilikan obyek sengketa. Pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi semata adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Bukti surat yang diajukan (P.1 s/d P.7) Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanyalah bersifat pernyataan- pernyataan sepihak, yang tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, khususnya tentang status kepemilikan obyek sengketa, begitu juga saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, tidak dapat mendukung dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding menurut hukum;



Menimbang, bahwa justru sebaliknya, berdasarkan bukti-bukti yang oleh Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, khususnya bukti Surat T.1 s/d T.15, yang mana asli dari bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang saat ini surat-surat tersebut aslinya berada dan tersimpan di Kantor BRI Unit Silindung, Tarutung sebagai Jaminan Kredit atas nama Efendi Lumbantobing, telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan mampu membuktikan kepemilikan obyek perkara yang menjadi sengketa antara pihak Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan pihak Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil pokok dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya dari Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2019 Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, Dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu putusan Dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding berada dipihak yang dikalahkan, maka Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan, khususnya dalam tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2019, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2019, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2019, Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)